

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian paling kuat dan mulia di sisi Allah karena merupakan akad yang berhubungan dengan manusia dan menyangkut sesuatu yang sebelumnya diharamkan menjadi halal.<sup>1</sup> Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (manfaat) dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.<sup>4</sup> Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>5</sup>

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan. Dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau istri, secara hukum telah terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri disebut cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan dua hal yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut cerai batal atau pembatalan perkawinan.

Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Sedangkan cerai

---

<sup>1</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Terj. Ibnu Barnawa (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), 201.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajawaliPers, 2015), 53.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374.

<sup>4</sup> Riezma Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 46.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal I bab I Dasar Perkawinan.

gugat merupakan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.<sup>6</sup> Perceraian hanya diizinkan jika dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi *syiqāq* atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya *iṣlāh* atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil.<sup>7</sup>

Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>8</sup>

Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: akibat talak dan akibat perceraian. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *muṭ'ah* yang layak kepada pihak istrinya, baik berupa uang benda, kecuali bila istri tersebut *qabla al-dukhūl*.
2. Memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak *ba'īn* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhūl*.
4. Memberikan biaya *ḥaḍanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya adalah melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah. Masa 'iddah ialah waktu tunggu bagi istri untuk menerima atau menolak suaminya untuk kembali. Kewajiban istri yang ditalak oleh suaminya dalam masa 'iddah ialah: menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain. Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa 'iddah adalah mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyūz*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 57-59.

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 79-80.

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 87.

<sup>9</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2015), 61-62.

Permasalahan nafkah *'iddah* dan nafkah *muṭ'ah* sering muncul apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, yakni membayar nafkah tersebut kepada mantan istri yang ditalaknya setelah suami melakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi perceraian, seorang istri menjalani masa *'iddah* selama batas waktu yang ditentukan. Selama masa *'iddah* pula seorang istri diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Karena, jika seorang wanita yang dalam keadaan masa tunggu keluar rumah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak dapat dipungkiri jika istri membutuhkan biaya untuk hidup selama masa *'iddah*. Maka, mantan suami wajib memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah *muṭ'ah* kepada istri agar seorang istri yang tertalak kehidupannya dapat terjamin.

Di Pengadilan Agama Kudus, kasus cerai talak banyak dijumpai. Perkara cerai talak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017-2019 perkara cerai talak tiap tahunnya bisa mencapai seribu lebih. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat dibenarkan. Karena alasan perceraian akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dan pembebanan nafkah *'iddah*.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian khususnya cerai talak disebutkan bahwa diantaranya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat sampai terdengar warga sekitar, istri selingkuh, istri sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, sehingga suami merasa sangat menderita lahir batin karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi.

Seorang hakim ketika menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian, apalagi cerai talak mempunyai berbagai pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan cerai pada setiap gugatan yang masuk di pengadilan. pertimbangan hakim dalam membuat keputusan berbeda-beda, antara hakim satu dengan hakim yang lain juga sering dihubungkan dengan independensi hakim.<sup>10</sup> Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak mana pun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

---

<sup>10</sup> Independensi hakim adalah kondisi di mana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri setiap orang yang berperkara.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kudus, yang menjadi dasar dalam memutus setiap perkara dengan menerapkan rasa keadilan bagi masyarakat jika diprosentase 30% dan menerapkan Undang-undang sekitar 70%, dengan kata lain Hakim dalam memutuskan putusan lebih berdasarkan pada Undang-Undang.<sup>12</sup>

Ketika majelis hakim akan menjatuhkan putusan, hakim melihat alat bukti yang ada sebagai dasar utama karena telah sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, yang berisi alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti dapat berupa tulisan/tertulis/surat atau yang lain. Karena pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil.

Dasar-dasar hukum di atas telah dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan Agama Kudus sebelum penjatuhan putusan, seperti halnya dikutip oleh penulis saat melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus Drs. Syamsuri mengatakan bahwa: “Rata-rata perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat kebanyakan diputus cerai, kecuali kalau alasan perceraian tidak terbukti maka dapat di tolak maupun tidak dapat diterima”<sup>13</sup> dan beliau mengatakan bahwa: “Dasar pertimbangan hakim itu dari alat bukti, ada bukti tertulis, saksi, kemudian pengakuan dan persangkaan kemudian pertimbangan itu sendiri masuk dalam persangkaan”

Dalam penjatuhan putusan perkara cerai talak, nafkah ‘*iddah*’ diberikan guna terjaminnya kehidupan istri selama menjalani masa ‘*iddah*’. Ketentuan kewajiban pemberian nafkah ‘*iddah*’ terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Jika istri tidak mendapatkan

---

<sup>11</sup> Lestari Sri Astuti, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Malang Nomor 209/Pid.B/2015/Pn. Mlg)”, *jurnal hukum* (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Diakses pada 24 desember, 2019.

<sup>12</sup> Syamsuri, wawancara online oleh penulis, 19 Maret, 2020, wawancara 3, transkrip.

<sup>13</sup> Syamsuri, wawancara oleh penulis, 08 Januari, 2020, wawancara 3, transkrip.

nafkah selama masa *'iddah*, sedangkan istri tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan *'iddah*. keadaan ini menggambarkan ketidakadilan karena istri tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa *'iddah*. Oleh karena itu, dalam hal memberikan keadilan kepada istri, maka nafkah setelah perceraian harus tetap diberikan selama menjalani masa *'iddah*.

Ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* terjaminnya kehidupan istri setelah perceraian terkait dengan teori *ḥifzu al-nafs* atau menjaga jiwa. Jiwa manusia dalam hukum Allah sangat dimuliakan, sehingga harus dipelihara, dipertahankan dan tidak boleh dihancurkan kesuciannya. Dengan tidak diberikan nafkah *'iddah*, maka jiwa istri berada dalam keadaan yang bahaya. Bagi seorang perempuan yang sudah menikah, segala kebutuhan hidupnya ditanggung oleh suaminya sebagai akibat terjadinya pernikahan. Nafkah diberikan kepada istri karena istri mempunyai peran yang dapat menghalanginya bekerja, yaitu ketika istri mengalami masa kehamilan dan melahirkan.

Selain itu, istri yang awalnya berada dibawah hak orang tua beralih kepada suaminya setelah melakukan pernikahan. Sehingga hak nafkah istri merupakan imbalan atas hak suami atas istri. Dan setelah perceraian pun seharusnya suami belum bebas dari tanggung jawabnya atau tetap memberikan nafkah sampai habisnya masa *'iddah* istri. Sesuai dengan pemikiran Jasser Auda (Bapak *maqāṣid syarī'ah*), bahwa perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dalam arti menjaga kehormatan saja tapi diperluas menjadi menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini hak istri untuk mendapatkan hak nafkah *'iddah* setelah perceraian.

Jika tidak adanya keadilan bagi istri karena tidak mendapatkan nafkah *'iddah*, juga dapat dikaitkan menggunakan teori *ḥifzu al-māl* atau menjaga harta. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi kehidupan istri setelah perceraian. Dengan tidak adanya nafkah, maka kehidupan istri menjadi tidak terjamin kesejahteraannya selama masa *'iddah*. Karena ketika masih dalam pernikahan nafkah ditanggung oleh suami, maka selama masa *'iddah* pun nafkah masih ditanggung oleh suami hingga selesainya masa *'iddah*.

Al-Quran dan Hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya dalam Ayat 6-7 surat at-Ṭalāq yang memberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Tetapi hal ini malah diserahkan kepada hakim yang bisa menyebabkan kesenjangan antara aturan dan praktik. Penentuan persoalan besaran

nafkah ‘*iddah*’ yang tidak diatur oleh peraturan perundangan, tentu menjadi tidak mudah bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menemukan titik permasalahan sehingga ingin menggali lebih jauh tentang apa saja yang menjadi dasar penentuan besar kecilnya kadar nafkah ‘*iddah*’ dalam pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Ketika Menentukan Besaran Nafkah ‘*Iddah*’ Pada Perkara Cerai Talak Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus)”**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka penelitian akan fokus membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah*’ pada perkara cerai talak dalam perspektif *maqāṣid syarī’ah* serta beberapa salinan putusan diantaranya, Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 1215/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds. Objek yang diteliti yakni Hakim Pengadilan Agama Kudus.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama kudus dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah*’ ketika tidak ada peraturan perundangan yang mengatur?
2. Bagaimana analisis hukum Islam berdasarkan *maqāṣid syarī’ah* tentang penetapan kadar nafkah ‘*iddah*’ pada perkara cerai talak oleh hakim pengadilan agama kudus?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat penulis jabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutuskan persolaan besaran nafkah ‘*iddah*’ ketika tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya.
2. Untuk menganalisis putusan hakim atas besaran nafkah ‘*iddah*’ dalam perpesktif *maqāṣid syarī’ah*.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah ‘*Iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* Di Pengadilan Agama Kudus” ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami secara mendalam tentang penentuan besarnya nafkah ‘*iddah* pada perkara cerai talak dan sesuai dengan *maqāṣid syarī’ah*. Penulis juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri juga bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah* serta unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan dalam setiap putusan cerai talak tersebut.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penentuan besaran nafkah ‘*iddah* oleh Hakim dalam perkara cerai talak serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis  
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara menentukan besaran nafkah ‘*iddah* oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara cerai talak melalui metode penelitian lapangan
- b. Bagi Akademik  
Menambah kontribusi terhadap program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang prosedur pembebanan biaya nafkah ‘*iddah* pada perkara cerai talak secara nyata di Pengadilan Agama Kudus.
- c. Bagi Masyarakat  
Penulis ingin memaparkan penjelasan terkait dasar yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah* apakah telah sesuai dengan *maqāṣid syarī’ah* yang dapat membawa masyarakat kepada kemaslahatan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian proposal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar, mendalam dan menyeluruh dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan

ilmiah. Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penulis memuat pembahasan penelitian dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan cerai talak, nafkah *'iddah*, *maqāṣid syarī'ah*, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran-saran oleh penulis dan pada bagian akhir skripsi ini dilampirkan daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi.